



Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota Melalui Lembaga KAN Berdasarkan Adat Salingka Nagari

Stages of Settlement of Communal Land Disputes in Nagari Tungka District 50 Cities Through KAN Institution Based on Customs of Mutual Nagari

¹⁾ Hadri Yanti Azizah, ²⁾ Linda Rachmainy, ³⁾ Hazar Kusmayanti

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia.

*Email: ¹⁾ hadri17001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ hadri17001@mail.unpad.ac.id

DOI:

10.36418/comserva.v2i4.297

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan :08-08-2022

Diterima :20-08-2022

Diterbitkan :25-08-2022

Sengketa tanah ulayat ialah sengketa pertanahan atas hak ulayat yang terjadi di masyarakat hukum adat Minangkabau. Ketentuan dari Pasal 12 ayat (1) Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. KAN berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi di setiap nagari yang ada di Sumatera Barat, namun berdasarkan adat salingka nagari setiap sengketa tanah ulayat yang terjadi prosesnya disesuaikan dengan hukum adat masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap nagari memiliki perbedaan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat terutama yang terjadi di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu menggabungkan data primer yang didapatkan di Lembaga KAN Tungka dan studi lapangan melalui wawancara dengan ninik mamak Nagari Tungka. Tahapan dari penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tungka berdasarkan adat salingka nagari Tahapan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tungka berdasarkan adat salingka nagari dimulai dari tahap awal musyawarah yang dilakukan oleh Ninik Mamak secara bakaum sampai dengan sakarek balai, apabila proses tersebut tidak berhasil untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian, maka penyelesaian sengketa selanjutnya dilakukan oleh lembaga KAN.

Kata kunci: Tanah Ulayat; Hukum Adat; Penyelesaian Sengketa; KAN.

ABSTRACT

Ulayat land disputes are land disputes over ulayat rights that occur in the Minangkabau customary law community. The provisions of Article 12 paragraph (1) of the West Sumatra Regional Regulation Number 6 of 2008 concerning Communal Land and Its Utilization states that Communal Land Disputes in Nagari are resolved by the Nagari Adat Density (KAN) according to the provisions as long as the applicable custom, 'bajanjang naiak Batanggo turun' and endeavored by way of peace through deliberation and consensus in the form of a peace decision. KAN plays a role in resolving ulayat land disputes that occur in every nagari in West Sumatra. Still, based on the adat salingka of the nagari, every ulayat land dispute that occurs is adjusted to the respective customary law.

Based on this, each nagari has differences in resolving ulayat land disputes, especially those that arise in Nagari Tungka, District 50, City of West Sumatra. The research was carried out using normative juridical methods with qualitative juridical analysis methods, which combined primary data obtained at the Tungka KAN Institute and field studies through interviews with ninik mamak Nagari Tungka. Stages of resolving ulayat land disputes in Nagari Tungka based on the salingka nagari custom peace, then by Article 12 paragraph (1) West Sumatra Regional Regulation No. 6 of 2008 concerning ulayat land, further dispute resolution is carried out by the KAN institution.

Keywords: *Ulayat land; dispute resolution; customary law KAN.*

PENDAHULUAN

Adakalanya manusia dihadapkan dengan berbagai konflik yang berujung kepada sengketa, sengketa merupakan suatu keadaan dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak tersebut. Apabila situasi tidak terkendali dimana kedua pihak menunjukkan adanya perbedaan pendapat, maka akan terjadilah sengketa. Sengketa terus terjadi karena tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak yang bersengketa dan para pihak mempunyai pendirian atau pendapatnya masing-masing. (Margono, 2000, hal. 34) Salah satu sengketa yang sering terjadi antar sesama manusia ialah berhubungan dengan hak keperdataan yaitu hak atas suatu kebendaan seperti tanah. Tanah merupakan benda tak bergerak yang secara yuridis memiliki peranan yang sangat penting, karena tanah menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan serta perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia baik secara individu atau dampak terhadap orang lain. (Saleh, 1982, hal. 7).

Permasalahan tanah tidak hanya terjadi pada individu saja namun juga dapat terjadi di masyarakat hukum adat yang berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwasanya Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Untuk menjamin keberlangsungan hidup warga persekutuannya masyarakat hukum adat menjadikan tanah sebagai sumber ekonomi dan penghasilan, karena berdasarkan sifatnya tanah merupakan satu-satunya benda yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan bersifat tetap keadaannya bahkan kadang-kadang lebih menguntungkan. (Wignjodipoero, 1995, hal. 197) Tanah tersebut dikenal dengan istilah tanah ulayat yaitu suatu bidang tanah yang padanya telah melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat dan merupakan tanah kepunyaan bersama sebagai unsur pendukung utama untuk kehidupan dan penghidupan warga persekutuan sepanjang masa. (Harsono, 2003, hal. 181).

Hukum adat telah mengatur mengenai tanah ulayat ini, namun seiring perkembangan zaman yang cukup pesat saat ini dan konflik yang berkepanjangan banyak masyarakat hukum adat dihadapkan dengan sengketa tanah ulayat salah satunya yang terjadi di Nagari Tungka. Nagari Tungka ialah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Nagari Tungka merupakan salah satu nagari yang masih menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau, sehingga apabila dihadapkan dengan sengketa pada persekutuan harus segera diselesaikan agar tercapainya kerukunan antar sesama. Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Tungka disebabkan oleh beberapa hal salah satunya mengenai pemanfaatan dan pengelolaannya yang tidak sesuai dengan adat salingka nagari. Adat salingka nagari ialah peraturan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang diteruskan secara turun temurun di masyarakat yang harus dipatuhi, namun hanya berlaku pada nagari tertentu dan belum tentu berlaku di nagari lain dalam masyarakat Minangkabau. (Tamarajo, 2022).

Pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata salah satunya mengenai sengketa tanah diselesaikan melalui pengadilan negeri, namun untuk tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh Kerapatan

Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, '*bajanjang naiak batanggo turun*' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, KAN ialah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur *cadiak* pandai, unsur *Bundo Kandung*, dan unsur *parik paga* dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari.

Wewenang dari KAN ialah: (1) Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat; (2) Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari; (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari; (4) Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan (5) Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari. Berdasarkan hal tersebut apabila terjadi sengketa tanah ulayat, maka KAN berperan dalam menyelesaikannya karena sengketa itu merupakan pelanggaran terhadap hukum adat istiadat di Nagari Tungka. Perbedaan mengenai adat salingka nagari di setiap daerah menjadi bentuk pemahaman yang perlu disesuaikan oleh para pihak yang bersengketa. Adat salingka Nagari Tungka memiliki keunikan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang tidak hanya berfokus kepada KAN, namun sesuai dengan kelarasan hukumnya yaitu kelarasan hukum Bodi Caniago musyawarah lebih diutamakan dalam menyelesaikan sengketa yang dimulai dari tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat yang lebih atas sesuai dengan ketentuan '*bajanjang naiak batanggo turun*.' (Tamarajo, 2022). Ketua KAN di Nagari Tungka saat ini dijabat oleh H. Am Dt. Bandaro Kuniang. Dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di Nagari Tungka, KAN lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mencari solusi terbaik di dalam kaum yang bersengketa. H. Am Dt. Bandaro Kuniang menyatakan bahwasanya setiap sengketa adat yang timbul diharapkan dapat diselesaikan oleh mamak kaum bersama anggotanya, sehingga perkara tersebut tidak sampai pada lembaga KAN. Hal ini bertujuan agar tetap terjaminnya ketenteraman dan kedamaian di dalam kaum serta pentingnya peran mamak kaum untuk menyelesaikan perselisihan ataupun permasalahan yang timbul. (Kuniang, 2021)

Salah satu contoh dari sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Tungka ialah sengketa antara Dt. Paduko Sirajo kampuang koto melawan Dt. Amat Dirajo kampuang koto. Terjadinya sengketa dilatarbelakangi oleh komunikasi yang baik antara Dt. Bandaro Kayo kampuang koto dengan Dt. Paduko Sirajo terhadap salah satu pemanfaatan tanah ulayat yang pada dasarnya kedua Ninik Mamak tersebut tidak bertalian adat. Dt. Bandaro Kayo bertalian adat dengan Dt. Amat Dirajo yang berhak atas tanah ulayat tersebut apabila Dt. Bandaro Kayo meninggal dunia. Namun, pada saat Dt. Bandaro Kayo meninggal dunia Dt. Paduko Sirajo menetapkan bahwa tanah ulayat tersebut menjadi miliknya karena telah berkomunikasi secara baik atau lebih dikenal bakawan elok dalam bahasa Minangkabau dengan Dt. Bandaro Kayo. Dt. Paduko Sirajo berniat akan menjual tanah ulayat tersebut yang mana Dt. Amat Dirajo lebih berhak karena bertalian adat dengan Dt. Bandaro Kayo

Berdasarkan dari pemaparan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis menemukan permasalahan yang akan diangkat, yaitu bagaimana tahapan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tungka sesuai dengan adat salingka nagari dan bagaimana KAN dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

METODE

Penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan sumber data utama. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Mamudji, 2015, hal. 24) Metode analisis data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model-model maupun rumus-rumus matematis dengan bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif

yang kemudian dianalisis secara kualitatif. (Asikin, 2006, hal. 6) Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menelaah dan menganalisis ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan sengketa tanah ulayat di Nagari Tungka Sumatera Barat, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri (Mamudji, 2015, hal. 24).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota

Pada dasarnya tanah ulayat di Nagari Tungka berlaku ketentuan *ganggam nan bauntuak* yang artinya setiap anggota kaum mendapatkan lahan untuk dikelola dan diambil hasilnya sesuai kebutuhan dengan cara mufakat seluruh anggota kaum yang dipimpin oleh penghulu atau ninik mamak. Berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat adat di Nagari Tungka tidak mengenal dan mengakui hak milik tanah ulayat secara individu, sehingga biasanya sengketa tanah ulayat tersebut disebabkan oleh dua bentuk yaitu (1) *Talompek Muluik*, atau dikenal dengan istilah menggunjing yaitu perkataan-perkataan buruk yang tersebar di dalam suatu kaum atau di daerah kampung; dan (2) *Parangai* atau tindakan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota kaum ataupun ninik mamaknya tanpa sepengetahuan dari semua kaum seperti merobohkan rumah tua yang berdiri di atas tanah ulayat yang hanya dilakukan oleh beberapa anggota kaum tanpa persetujuan ninik mamak dan keseluruhan anggota kaumnya. (Tamarajo, 2022)

Selain dari dua faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Nagari Tungka ialah pertama, pemanfaatan dan pengelolaannya tidak sesuai dengan adat saligka nagari seperti kewajiban ninik mamak dalam pemeliharaan harta pusaka kaum ataupun persekutuan. Menurut adat ninik mamak berkewajiban menjaga keselamatan segala bentuk harta pusaka terutama tanah ulayat dengan membagi hasilnya kepada anak kemenakan secara adil. Pembagian tersebut harus adil agar semua anak kemenakan hidup rukun tanpa adana rasa iri satu sama salin terhadap hasil dari tanah ulayat. Kedua, dijual atau digadaikannya tanah ulayat. Tanah ulayat salah satu bentuk harta pusaka tinggi di Minangkabau yang pemanfaatan dan pengelolaannya disesuaikan dengan pepatah adat *tajuan indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai* (dijual tidak dimakan beli, disandera tidak dimakan gadai). Artinya, tanah ulayat tidak boleh dijual ataupun digadaikan kecuali empat hal yaitu: (1) *Mayik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah), artinya tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang seharusnya dimakamkan; (2) *Gadiah gadang indak balaki* (perawan tua yang tidak bersuami), artinya tidak ada biaya untuk menikahkan seorang anak perempuan yang umurnya sudah semakin tua; (3) *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang kebocoran), artinya rumah gadang sebagai rumah adat Minangkabau telah tua dan lapuk sehingga membutuhkan biaya untuk dilakukannya a renovasi; dan (4) *Mambangik batang tarandam* (mengangkat batang kayu yang terendam), artinya tidak ada biaya untuk mengadakan pesta pengangkatan seorang penghulu dan biaya untuk menyekolahkan anggota kaum ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Tamarajo, 2022)

Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota

Tahap awal dari proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tungka sesuai dengan adat salingka nagari dimulai dari musyawarah yang dilakukan oleh para ninik mamak kaum yang bersengketa, artinya tidak langsung menuju ke KAN. Tahap awal tersebut ialah sebagai berikut (Tamarajo, 2022):

a. Bakaum

Bakaum atau disebut juga dalam satu kaum ialah bentuk musyawarah yang dilaksanakan oleh kaum yang dipimpin oleh satu ninik mamak kaum. Ninik mamak kaum akan memimpin musyawarah yang bertujuan untuk mencari akar masalah dari sengketa tanah ulayat yang terjadi di dalam kaumnya. Ninik mamak kaum tidak hanya memimpin musyawarah saja, namun juga mencari solusi dari perselisihan tersebut dan adanya putusan yang dikeluarkan dalam musyawarah *bakaum*.

b. Bakampuang

Di setiap suku atau kaum di masyarakat adat Minangkabau tidak hanya memiliki satu ninik mamak saja, namun memiliki beberapa ninik mamak sesuai *kampuang* tempat mereka tinggal. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat yang tidak dapat diselesaikan oleh ninik mamak secara *bakaum*, maka akan dilanjutkan ke tahap *bakampuang*. *Bakampuang* adalah upaya penyelesaian sengketa oleh para ninik mamak kaum dengan beberapa ninik mamak kaum lainnya yang masuk ke dalam kategori satu *kampuang*. Seperti sengketa antara Dt. Gindo Sinaro *kampuang Dalimo* melawan Dt. Sinaro Kayo *kampuang Caniago*. Kedua belah pihak sebelumnya telah melakukan musyawarah secara *bakaum* untuk menyelesaikan sengketa, namun tidak didapatkan keputusan damai antara keduanya sehingga kedua kaum melanjutkan pada tahap *bakampuang* yang mana kaum Dt. Gindo Sinaro akan dibantu proses musyawarahnya oleh ninik mamak *kampuang Dalimo* desa lain yang masih di wilayah Nagari Tungka. Seluruh ninik mamak *kampuang Dalimo* berupaya membantu proses penyelesaian sengketa secara musyawarah yang terjadi di kaum Dt. Gindo Sinaro *kampuang Dalimo*. Hal ini juga berlaku terhadap kaum Dt. Sinaro *Kayo kampuang Caniago*, sehingga kedua kaum secara *bakampuang* berupaya mencari solusi terhadap sengketa yang terjadi agar didapatkan keputusan damai untuk kedua pihak.

c. Pasukuan

Apabila tahapan penyelesaian sengketa di *bakampuang* masih tidak menghasilkan putusan yang memuaskan, maka tahapan selanjutnya disebut dengan *Pasukuan*. *Pasukuan* yaitu penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dibantu oleh suku lain yang termasuk ke dalam kategori satu persukuan. Nagari Tungka terdiri dari beberapa *pasukuan*. Semua *pasukuan* tersebut ialah *Koto Dalimo*, *Salo Kutianya*, *Bodi Caniago*, dan *Piliang Picancang*. Pada tingkat *Pasukuan* kedua belah pihak yang berperkara akan dibantu penyelesaiannya oleh semua anggota *pasukuan* secara musyawarah sehingga tercapainya kesepakatan. Hal ini bertujuan dengan adanya peran dari *pasukuan* sengketa yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik-baik karena akan begitu banyak arahan serta usulan yang diberikan oleh para ninik mamak beserta anggota kaum.

d. Sakarek Balai

Tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa tanah ulayat sebelum perkara masuk ke KAN ialah *sakarek balai*. *Sakarek balai* atau setengah balai ialah proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dibantu oleh satu *pasukuan* lain diluar dari *pasukuan* yang sedang bersengketa. Dalam sengketa antara Dt. Paduko Sirajo *kampuang koto* melawan Dt. Amat Dirajo *kampuang koto*, *pasukuan* kedua *kampuang* ini ialah *koto dalimo*. Pada tahap *sakarek balai* proses musyawarah penyelesaian sengketa dibantu oleh *pasukuan* lain yaitu *pasukuan Piliang Picancang*. Pada tahap akhir ini diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa memperoleh keputusan yang memuaskan sehingga sengketa berakhir dan tidak masuk ke KAN.

Keempat tahapan di atas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Tungka apabila dihadapkan dengan sengketa tanah ulayat. Semua tahapan tersebut dilaksanakan oleh ninik mamak beserta jajarannya di setiap kaum yang sedang bersengketa. Tujuannya ialah agar kedua belah pihak tidak melanjutkan sengketa ke KAN, sehingga dapat menjaga kerukunan dan kesejahteraan antar sesama kaum di Nagari Tungka. Apabila keempat tahapan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut tidak menghasilkan putusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, maka tahapan selanjutnya ialah penyelesaian sengketa melalui lembaga KAN. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga KAN Nagari Tungka ialah sebagai berikut (Tamarajo, 2022) :

a. Mengajukan Gugatan Kepada Lembaga KAN

Seperti halnya di Pengadilan Negeri, seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan atas perbuatan subjek hukum lainnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut juga berlaku di lembaga KAN, para pihak yang belum puas atas putusan musyawarah empat proses tahapan di luar lembaga KAN dapat mengajukan gugatan ke KAN. KAN tidak menggunakan istilah surat gugatan, namun KAN menyebutnya dengan istilah pidato. Pidato ialah surat yang berisikan permasalahan sengketa tanah ulayat dari para pihak kepada KAN untuk dimintakan proses penyelesaian agar tercapainya keadilan dan kepastian.

Pembuatan pidato diberatkan kepada para pihak yang bersengketa dengan didampingi dan diberikan arahan oleh Ninik Mamak Kaum agar tidak ada kesalahan dalam hal penulisan serta tersampaikan apa yang dipermasalahkan. Peran Ninik Mamak Kaum sangat penting dalam hal ini karena sudah menjadi tanggung jawab Ninik Mamak Kaum untuk menjelaskan kepada seluruh anggota kaumnya bagaimana bentuk pidato yang baik dan benar tanpa adanya kesalahan fatal yang akan merugikan kaum. Terutama di sengketa tanah ulayat yang akan menyangkut hak-hak anggota kaum terhadap pemanfaatan dan pengelolaannya untuk kelangsungan hidup berkaum. Pembukaan dari pidato yang akan disampaikan oleh *si muda*'i kepada KAN berbentuk sebagai berikut (Tamarajo, 2022):

“...Ambo adolah datuak dari kampuang ... mempunyai sebidang tanah atau sawah di yang kini sebidang tanah/sawah itu dikuasaoi oleh datuak dari kampuang.... kok sakik ala sampai ka tulang kok pakiak ala sampai ka langik kini ambo mintakan ubek kok kusuik tolong disalasaikan kok karuah tolong dijaniahkan,,,”

(Saya adalah *Niniak Mamak* dari suku... mempunyai sebidang tanah atau sawah di... yang saat ini sebidang tanah atau sawah tersebut dikuasai oleh *Niniak Mamak* dari suku Sakit yang dirasakan sudah sampai ke tulang dan teriakan sudah sampai ke langit artinya sudah merasa sangat dirugikan atas tindakan oleh suku lain terkait permasalahan yang diperkarakan sehingga dimintakan obat yang berarti penyelesaian yaitu apabila kusut tolong diselesaikan dan apabila keruh tolong dijernihkan).

b. Sidang Paripurna Kerapatan Ampek Suku

Pidato yang masuk ke lembaga KAN tidak akan langsung diterima begitu saja dan diproses penyelesaian sengketanya, namun Kerapatan Ampek Suku akan mengadakan sidang paripurna untuk memeriksa pidato dan syarat-syarat lainnya yang telah diajukan. Tahap pemeriksaan ini disebut dengan syarat dan rukun, apabila semuanya sudah lengkap maka KAN akan menerima pidato yang diajukan dan memproses penyelesaian sengketanya. Di lembaga KAN sebutan untuk penggugat ialah *si muda*'i sedangkan tergugat disebut dengan *si mudaa*'lai.

c. Pembacaan Pidato Oleh Si Muda'i

Si Muda'i akan membacakan pidatonya di depan hakim KAN, hakim KAN ialah seluruh Ninik Mamak Kerapatan Ampek Suku di Nagari Tungka. Pidato yang disampaikan oleh *si muda*'i harus sesuai dengan pepatah adat *pidato baurai*, *taruah batampin*, *tando bajudo*, artinya pidato yang dibacakan di depan hakim harus lengkap dan jelas. Sebelum memeriksa isi pidato yang disampaikan oleh *si muda*'i, lembaga KAN akan melihat terlebih dahulu apakah *si muda*'i termasuk ke dalam orang yang dikucilkan oleh hukum adat Nagari Tungka. Orang yang dikucilkan oleh hukum adat ialah seseorang yang mempunyai hutang kepada nagari, melanggar norma-norma yang berlaku di Nagari, melanggar kesusilaan atau hukum pidana dan sebagainya. Apabila *si muda*'i masuk ke dalam kategori orang yang dikucilkan oleh hukum adat Nagari Tungka, maka pidato yang telah diajukan akan ditolak oleh hakim KAN. Hakim KAN akan menginstruksikan kepada *si muda*'i untuk menyerahkan sengketa tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan Hukum Positif Indonesia. Dalam rumusan pidato yang disampaikan oleh *si muda*'i, akan disebutkan bahwa disini *si muda*'i meminta kepada hakim KAN agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya yang sesuai dengan pepatah adat *kok sakik la sampai ka tulang*, *kok pokiak la sampai ka langik* (sakit yang dirasa sudah sampai ke tulang, suara teriakan sudah sampai ke langit), artinya ialah penderitaan sesungguhnya yang sudah dialami oleh *si muda*'i seperti kerugian terhadap hak ulayat, sehingga dimohonkan kepada hakim KAN untuk memberikan *ubek* atau obat yang berarti dimohonkan atas putusan yang seadil-adilnya.

d. Penyerahan Uang Sidang

Si Muda'i yang tidak termasuk ke dalam kategori orang yang dikucilkan oleh hukum adat Nagari Tungka dapat melanjutkan ke tahap penyerahan uang sidang yang sesuai dengan pepatah adat *taruah batampin*, *tando bajudo*, artinya dengan memberikan uang sidang terbentuklah persetujuan bahwa sengketa akan diselesaikan oleh KAN. Ketentuan uang persidangan disesuaikan dengan adat selingkar Nagari Tungka karena pada dasarnya akan berbeda-beda dengan nagari lainnya. Di Nagari Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota Melalui Lembaga KAN Berdasarkan Adat Salingka Nagari

Tungka uang sidang sengketa tanah ulayat ialah 50kg beras atau setengah pikul yang boleh diganti dengan uang dan penyerahan keris. Penyerahan keris ini memiliki makna bahwa ninik mamak apabila dihadapkan dengan sengketa terutama sengketa tanah ulayat untuk tidak berkelahi menggunakan senjata mereka, karena sengketa pada umumnya akan menyebabkan perkelahian.

e. Pemeriksaan Pidato *Si Muda'i*

Tahap pemeriksaan pidato ialah melihat kelengkapan dan kejelasan dari pidato yang disampaikan oleh *si muda'i*, karena apabila pidato tidak tepat sasaran dan tidak jelas apa yang dimintakan maka KAN akan menolak pidato *si muda'i*. Uang sidang yang telah diserahkan oleh *si muda'i* akan menjadi milik lembaga KAN, hal ini bermakna bahwa ketika seseorang mengajukan pidato haruslah bersungguh-sungguh, jelas, dan tepat sasaran. Apabila pidato yang tidak jelas masih diterima oleh hakim KAN dan dilanjutkan ke proses selanjutnya, ditakutkan akan merugikan dirinya sendiri beserta kaumnya.

f. Pembacaan Pidato oleh *Si Mudaa'lai*

Si mudaa'lai akan membacakan pidatonya setelah pidato *si muda'i* diterima oleh hakim KAN. Proses yang dilalui oleh *si mudaa'lai* ialah sama dengan *si muda'i* yaitu tahap mulai dari pemeriksaan pidato, penyerahan uang sidang dan diterima atau tidaknya pidato yang disampaikan oleh *si mudaa'lai*. Apabila pidato yang disampaikan oleh *si mudaa'lai* diterima oleh KAN, maka proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

g. Pemeriksaan Saksi

Saksi merupakan alat bukti yang dapat diajukan oleh *si muda'i* dan *si mudaa'lai* ke depan hakim KAN. *Si muda'i* dan *si mudaa'lai* sekurang-kurangnya membawa dua orang saksi dan empat orang sepadan. Empat orang sepadan ialah orang yang tinggal atau pemilik dari tempat perbatasan tanah ulayat yang dipersengketakan. Perbatasan tersebut mulai dari timur, barat, selatan dan utara, sehingga akan memudahkan proses pemeriksaan saksi untuk pembuktian karena mereka yang lebih tahu akan keberadaan tanah ulayat yang dipersengketakan. Pada tahap pemeriksaan saksi tidak dapat dipungkiri seseorang dapat saja keliru terhadap kebenaran serta informasi yang akan mereka sampaikan kepada hakim KAN, oleh karena itu perlu adanya sumpah yang harus dibaca oleh para saksi. Dalam proses penyelesaian sengketa di KAN, semua saksi akan disumpah dengan dua cara yaitu sumpah Al-Qur'an dan sumpah adat. Pemeriksaan saksi di KAN menganut asas sidang tertutup atau disebut dengan dari *biliak ketek* dimana saksi akan diperiksa tanpa dihadiri oleh *si muda'i* dan *si mudaa'lai*, hal ini bertujuan agar keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang berperkara dan mempengaruhi terhadap keterangan yang akan disampaikannya. Apabila saksi telah diperiksa baik di pihak *si muda'i* dan *si mudaa'lai* maka sidang akan kembali dibuka atau disebut dari *biliak gadang*.

h. Sidang Tertutup

Sidang tertutup dilaksanakan setelah semua saksi selesai memberikan kesaksiannya kepada hakim KAN terhadap sengketa tanah ulayat antara *si muda'i* dan *si mudaa'lai*. Kesaksian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim KAN dalam membuat keputusan yang seadil-adilnya. Sidang tertutup ialah musyawarah semua hakim KAN untuk mengambil keputusan dengan cara meminta pendapat setiap anggota hakim KAN. Pendapat tersebut disampaikan atas dasar kesaksian yang diberikan oleh para saksi dan hukum adat Nagari Tungka. Proses musyawarah biasanya akan memakan waktu lama karena semua hakim KAN satu persatu akan menyampaikan pendapatnya dan diharapkan pendapat tersebut tidak memihak kepada *si muda'i* atau *si mudaa'lai* agar tercapainya keputusan yang seadil-adilnya.

i. Sidang Dibuka Kembali Untuk Pembacaan Putusan

Pengambilan keputusan terhadap suatu sengketa tanah ulayat oleh hakim di KAN ialah berdasarkan kepada musyawarah sesama hakim dengan mempertimbangkan siapa yang paling tepat dan berdasarkan kepada keterangan saksi dan hukum adat Nagari Tungka. Dalam mengambil suatu keputusan kelarasan Bodi Caniago berpedoman kepada :

Kato surang dibulek-I, kato basamo kato mufakat, lah dapek rundiang nan saiyo, lah dapek koto nan sabuah, pipiah dan indak basuduik, bulek nan indak basandiang, takuruang makanan

kunci, taparuik makanan lantak, saukua mangko mangko manjadi, sasuai mangko takana, putui gayuang dek balabeh, putui kato dek mupakat, tabasuik dari bumi.

(kata seorang dibulati, kata bersama kata mufakat, sudah dapat kata yang sebuah, pipih tidak bersudut, bulat tidak bersanding, terkurung makanan kunci, terpaut makanan lantak, seukur maka terjadi, sesuai maka dipasangkan, putus gayung karena bebas, putus kata karena mufakat, tumbuh dari bumi).

Berdasarkan kepada pepatah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari sistem adat Bodi Caniago ini yang diutamakan adalah sistem musyawarah mencari mufakat. Hakim akan membacakan keputusan terhadap sengketa tersebut dengan bunyi “Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari dengan Hukum Perdamaian” yang sesuai dengan pasal Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Setelah putusan dibacakan hakim KAN akan bertanya kepada kedua belah pihak apakah diterima, ditolak, dibanding, atau dipikir-pikir dalam jangka waktu 21 hari. Dalam jangka waktu 21 hari tersebut, apabila kedua belah pihak tidak membalikkan atau menyampaikan bagaimana keputusan tersebut diterima, ditolak, dipikir-pikir, atau dibanding maka akan ada bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang berperkara. Saksi yang diberikan berdasarkan kepada *cupak buatan* (undang-undang) yaitu *bantai kambing, tanak nasi buek lomak manih* (Sembelih kambing, masak nasi, dan buat manisan) artinya mengadakan penjamuan terhadap *niniak mamak ampek suku*. Apabila tidak bisa memenuhi sanksi tersebut maka dapat ditukar dengan uang dengan seharga satu ekor kambing pada saat ini.

SIMPULAN

Tahapan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tungka berdasarkan adat salingka nagari dimulai dari tahap awal musyawarah yang dilakukan oleh Ninik Mamak secara bakaum sampai dengan sakarek balai, apabila proses tersebut tidak berhasil untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat penyelesaian sengketa selanjutnya dilakukan oleh lembaga KAN. KAN berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat agar tercapainya keputusan perdamaian berdasarkan adat salingka nagari. Proses dari penyelesaian yang dilakukan oleh KAN disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing para pihak yang bersengketa yang mana akan berbeda dengan nagari lain sesuai dengan hukum adat masing-masing masyarakat di setiap nagari. Keputusan yang dikeluarkan oleh KAN ialah keputusan perdamaian yang mana tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga para pihak dihimbau untuk melaksanakan keputusan secara sukarela, namun apabila para pihak masih tidak menerima keputusan tersebut maka penyelesaian sengketa dapat diajukan ke pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

U Asikin, A. d. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo Persada.

Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: Jambatan .

Mamudji, S. S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.

Margono, S. (2000). Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota Melalui Lembaga KAN Berdasarkan Adat Salingka Nagari

1) Hadri Yanti Azizah, 2) Linda Rachmainy, 3) Hazar Kusmayanti

Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tunga Kabupaten 50 Kota Melalui Lembaga KAN Berdasarkan Adat Salingka Nagari

Saleh, K. (1982). Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wignjodipoero, S. (1995). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Kuniang, A. D. (2021, October 27). Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tunga.

Tamarajo, S. D. (2022, Jun 8). Adat Salingka Nagari dan Tanah Ulayat di Nagari Tunga.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).